



Mendorong Kemajuan UMKM Desa Toapaya Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Promoting The Progress of Small and Medium Enterprises in Toapaya Village Through Assistance in Obtaining A Business Identification Number (Nib)

Disya Putri Kamalia ^{1*}, Viona Pramesty Eka Putri ², Afriyona Putri ³, Rani Nabila ⁴,
Qoriah Rahmadiyah Ismail ⁵, Adithya Baby Pratama Pudi ⁶, Jingga Indraini ⁷, Dio
Gelvanda ⁸, Febriyansah ⁹

¹ Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

³ Manajemen, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{4,5,6} Teknik Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁷ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁸ Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁹ Pendidikan Biologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis korespondensi : disyaputrikamalia@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 08 Januari 2025;

Revisi: 22 Januari 2025;

Diterima: 19 Februari 2025;

Tersedia: 29 Februari 2025

Keywords: Business Identification Number (NIB), Business Legality, Community Empowerment, Toapaya Village, UMKM

Abstract: The Community Service Program (KKN) of Raja Ali Haji Maritime University in Toapaya Village has a work program that aims to encourage the advancement of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by facilitating the creation of Business Identification Numbers (NIB). This study uses a descriptive qualitative approach to understand the process, challenges, and impact of business legality on MSME actors. The results of the activity show that NIB ownership provides significant benefits, including increasing business legality and credibility, expanding access to capital, and opening opportunities to participate in various government programs. The assistance process was carried out through socialization, data collection, technical assistance, and NIB distribution. Despite facing obstacles such as limited digital literacy, internet access, and resistance to change, the collaboration between KKN students, the village government, and related agencies succeeded in helping MSME actors obtain NIBs effectively. With business legality, MSMEs in Toapaya Village were able to increase their competitiveness, expand their marketing networks, and strengthen their role in village economic development. This program proves that MSME empowerment based on business legality can be an important foundation for village independence and sustainable economic growth.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) Universitas Maritim Raja Ali Haji di Desa Toapaya memiliki program kerja yang bertujuan untuk mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memfasilitasi pembuatan Nomor Identifikasi Usaha (NIB). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses, tantangan, dan dampak legalitas usaha terhadap pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kepemilikan NIB memberikan manfaat signifikan, termasuk meningkatkan legalitas dan kredibilitas usaha, memperluas akses ke modal, serta membuka peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah. Proses bantuan dilakukan melalui sosialisasi, pengumpulan data, bantuan teknis, dan distribusi NIB. Meskipun menghadapi hambatan seperti literasi digital yang terbatas, akses internet yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan, kolaborasi antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan lembaga terkait berhasil membantu pelaku UMKM memperoleh NIB secara efektif. Dengan legalitas usaha, UMKM di Desa

Toapaya mampu meningkatkan daya saing, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat peran mereka dalam pengembangan ekonomi desa. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM berdasarkan legalitas usaha dapat menjadi landasan penting bagi kemandirian desa dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Toapaya, Legalitas Usaha, Nomor Identifikasi Usaha (NIB), Pemberdayaan Masyarakat, UMKM

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan *Profil Desa Toapaya Tahun 2023*, Desa Toapaya memiliki luas wilayah 3.345 hektar dengan pembagian beberapa kampung seperti Melayu, Cikolek, Jawa, Sinjang, dan Bugis. Dari segi kependudukan, jumlah penduduk mencapai 1.704 jiwa dengan 500 KK pada tahun 2023. Komposisi mata pencaharian masyarakat cukup beragam, mulai dari perkebunan, nelayan, karyawan swasta, hingga pengusaha kecil dan menengah (UMKM), dengan Keberagaman mata pencaharian tersebut mencerminkan bahwa Desa Toapaya memiliki struktur ekonomi yang cukup dinamis dengan UMKM menjadi salah satu sektor penting dalam menopang kehidupan masyarakat di desa Toapaya. Kondisi ini menunjukkan potensi yang besar untuk pemberdayaan UMKM, terutama melalui BUMDes *Jaya Sukses Gemilang* yang sudah berdiri sebagai lembaga usaha desa (Noraga et al. 2023).

Secara umum UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh individu, keluarga, atau organisasi kecil. Kategori ini ditentukan berdasarkan total penjualan tahunan, nilai kekayaan atau aset yang dimiliki, serta jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan (Mulachela, 2021). Legalitas dalam dunia usaha adalah elemen krusial untuk memastikan operasional bisnis berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dengan adanya legalitas yang terjamin, suatu usaha akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, lebih diakui oleh konsumen, serta memperoleh akses kepada berbagai kesempatan pendanaan dan program dari pemerintah (Pradana, 2025).

Salah satu jenis legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi tanda tangan elektronik dan berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta hak akses kepabeanan (Isnanto, 2023). Dengan kata lain, kepemilikan NIB menjadikan UMKM lebih siap dalam menghadapi persaingan usaha, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Namun, di Desa Toapaya masih ada tantangan signifikan dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu masalah utama adalah masih sedikit pelaku UMKM yang memiliki izin usaha yang sah. Situasi ini menyebabkan banyak usaha masyarakat

beroperasi secara informal tanpa pengakuan resmi dari pemerintah. Tidak adanya izin usaha berdampak pada terbatasnya peluang UMKM untuk mendapatkan berbagai fasilitas, seperti akses pembiayaan dari lembaga keuangan, kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan usaha, serta peluang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar.

Oleh karena itu, salah satu solusi yang disarankan adalah membantu pelaku UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang usaha mereka.

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami dari Tim KKN Universitas Maritim Raja Ali Haji berupaya mengoptimalkan potensi UMKM di Desa Toapaya dengan memfokuskan kegiatan pada fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini kami pandang sebagai langkah strategis dalam memberikan legalitas usaha bagi masyarakat, sehingga para pelaku UMKM memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan usahanya secara lebih terstruktur, kompetitif, dan berkelanjutan.

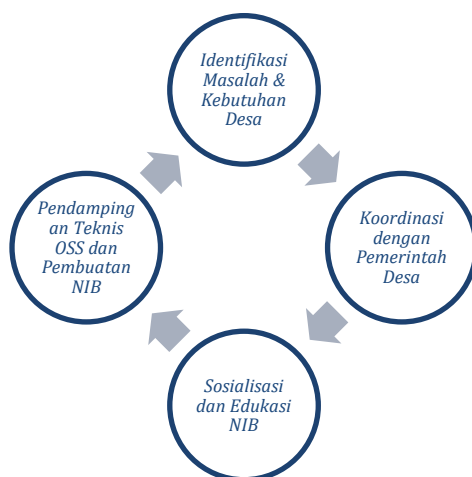
Lebih lanjut, kami menilai bahwa peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki izin resmi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa. Legalitas usaha tidak hanya memperkuat posisi UMKM dalam sistem perekonomian formal, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat dan terorganisir. Hal ini sejalan dengan temuan Noraga et al. (2023) yang menjelaskan bahwa legalitas usaha melalui NIB memberikan perlindungan hukum, mempermudah akses permodalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta berkontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, Desa Toapaya berpotensi membangun fondasi ekonomi yang kokoh menuju kemandirian desa, selaras dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional serta sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Toapaya menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan langsung pelaku UMKM sebagai subjek utama. Kegiatan dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat serta perangkat desa untuk mengetahui kendala dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bintan guna memastikan dukungan dan kesesuaian program. Tahap selanjutnya yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha serta cara pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses kemudian dilanjutkan

dengan pendampingan teknis, di mana mahasiswa KKN membantu pelaku UMKM secara langsung dalam mengakses, mengisi data, dan menyelesaikan pendaftaran NIB secara online. Setelah seluruh peserta mendapatkan NIB, dilakukan evaluasi serta tindak lanjut dengan membentuk forum komunikasi digital agar pelaku UMKM dapat saling berbagi informasi dan terus memperoleh bimbingan. Metode ini bertujuan agar pelaku UMKM mampu mandiri secara administratif, meningkatkan legalitas usaha, dan memperkuat daya saing ekonomi desa

Contoh Diagram:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya NIB bagi UMKM

a. Legalitas & Kredibilitas Usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas usaha resmi yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan merupakan pintu pertama bagi usaha untuk mendapatkan pengakuan hukum dan administratif. Secara hukum NIB diatur dalam kebijakan perizinan berbasis risiko (mis. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021), yang menempatkan NIB sebagai dokumen dasar untuk penerbitan izin komersial, operasional, pendaftaran importir (API), dan akses administratif lain . Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa NIB dan Sertifikat Standar (Pemerintah RI, 2021). Dengan memiliki NIB, UMKM menunjukkan bahwa usaha dijalankan secara formal—ini mengurangi hambatan hukum, mempermudah pelaporan pajak, dan memberikan kepastian bagi mitra usaha maupun konsumen.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Caron & Markusen 2021). Dari sisi pasar dan reputasi, NIB meningkatkan kredibilitas UMKM karena menjadi bukti legalitas yang mudah diverifikasi. Studi pengabdian masyarakat di beberapa desa menemukan bahwa UMKM yang sudah memiliki NIB lebih mudah dipercaya oleh pembeli, lebih mudah ikut serta dalam pengadaan/pemasaran terorganisir (mis. pemasaran di pasar wisata atau bazar pemerintah), dan lebih mudah menjalin kerja sama formal dengan distributor atau platform e-commerce lokal. Oleh karena itu NIB bukan sekadar “kertas” administratif, melainkan alat strategi branding dan legitimasi usaha.

Praktisnya, legalitas melalui NIB juga memungkinkan pemilik UMKM mengurus izin teknis lainnya (mis. sertifikat halal, ijin produksi, standarisasi), karena NIB seringkali menjadi dasar verifikasi untuk izin-izin tersebut—sehingga kepemilikan NIB mempermudah rangkaian legalitas yang dibutuhkan untuk skala usaha lebih besar.

b. *Mempermudah akses modal dan program pemerintah*

Salah satu hambatan terbesar bagi UMKM pedesaan adalah akses pembiayaan formal. Banyak bank atau lembaga keuangan mensyaratkan dokumen legalitas sebagai prasyarat pinjaman—NIB menjadi salah satu bukti bahwa usaha nyata dan terdaftar, sehingga membuka peluang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman mikro bank BUMN/pemerintah, atau bantuan permodalan berbasis program pemerintah. Studi-studi pengabdian dan evaluasi program menunjukkan bahwa setelah pendampingan pembuatan NIB, kepesertaan UMKM dalam program pembiayaan dan subsidi meningkat signifikan (Agustina, 2025).

Selain pembiayaan, NIB mempermudah UMKM mengakses program non-finansial pemerintah seperti pelatihan, fasilitasi pemasaran, sertifikasi halal/produk, dan program inkubasi usaha. Banyak dinas koperasi/UMKM kabupaten yang mensyaratkan NIB sebagai salah satu kriteria peserta pelatihan atau penerima bantuan, sehingga tanpa NIB UMKM akan kehilangan peluang sumber daya dan jaringan pendukung. Pengalaman lapangan di sejumlah desa menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memperoleh NIB menjadi prioritas dalam program-program peningkatan kapasitas oleh pemerintah daerah.

Secara ringkas: NIB mempermudah akses modal formal (kredit, subsidi) dan akses program pemerintah (pelatihan, pemasaran, sertifikasi) — dua aspek krusial untuk ekspansi skala usaha dan peningkatan pendapatan UMKM.

Proses Pembuatan NIB di Desa Toapaya

a. Sosialisasi & Pendataan

Sosialisasi NIB dilakukan oleh mahasiswa KKN dan beberapa perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang merupakan pendamping UMKM provinsi kabupaten bintang Bapak Muhardi S.T dan tiga perwakilan rekan lainnya yang membantu kami dalam menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan NIB dan pentingnya untuk UMKM. Pada sosialisasi tersebut mahasiswa KKN membantu mendata pelaku UMKM yang hadir dan belum memiliki NIB. Setelah terkumpulnya data, pendataan langsung dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan mendatangi rumah-rumah pelaku usaha UMKM yang belum memiliki NIB.



Tabel 1 Dokumentasi Sosialisasi NIB.

b. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Toapaya menjadi langkah strategis untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan legalitas usaha mereka. Proses ini penting karena sebagian besar pelaku UMKM di desa masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur administrasi berbasis digital (Puspitasari and Widodo 2024).

Banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam mengakses sistem Online Single Submission (OSS)—platform resmi pemerintah untuk mengurus NIB—karena



Tabel 2 Dokumentasi Pendampingan Secara Teknis.

keterbatasan pengetahuan teknologi, jaringan internet, maupun literasi digital. Oleh sebab itu, pendampingan teknis dari pemerintah desa. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha (Agelia et al. 2024).

c. *Pelaksanaan Online dan Bantuan Digital*

Proses pendaftaran dilakukan secara online, dengan pendamping yang membantu mengatasi kendala seperti literasi digital, verifikasi data, dan kendala teknis lainnya.

d. *Distribusi NIB dan Tindak Lanjut*

Setelah NIB diterbitkan, diserahkan dalam bentuk soft-copy atau cetak, dilanjutkan dengan ajakan bergabung dalam grup komunikasi (misalnya WhatsApp/Terraform) untuk konsistensi dukungan dan informasi.

Dampak Pembuatan NIB terhadap Kemajuan UMKM

Pembuatan Nomor Identifikasi Usaha (NIB) telah membawa perubahan besar bagi usaha kecil dan menengah di Desa Toapaya. Hal ini telah membantu mereka dalam beberapa hal penting, seperti melegalkan usaha mereka, mendapatkan akses ke dana, menerima pelatihan, meningkatkan pemasaran, serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka di pasar. Memiliki NIB memungkinkan usaha-usaha ini beroperasi secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Status hukum ini melindungi mereka dan juga membuat pelanggan serta usaha lain lebih percaya diri dalam bekerja sama dengan mereka. . Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Santoso (2021) yang menyatakan bahwa legalitas usaha melalui NIB sangat penting dalam memperkuat posisi UMKM di pasar. Selain itu, legalitas usaha merupakan modal sosial yang krusial dalam pengembangan usaha karena meningkatkan kredibilitas pelaku usaha.

Selain urusan hukum, NIB juga membantu UMKM mendapatkan akses ke dana dengan lebih mudah. Banyak lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga mikrofinansial, biasanya mensyaratkan suatu usaha telah terdaftar secara resmi sebelum dapat memberikan pinjaman atau kredit. Dengan NIB, UMKM di Desa Toapaya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2023 melaporkan bahwa implementasi sistem OSS yang menghasilkan NIB telah mempermudah UMKM dalam mengakses fasilitas pembiayaan. Rahmawati dan Hidayat (2020) juga menemukan bahwa UMKM yang memiliki dokumen legal lengkap cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dan modal kerja, yang pada akhirnya memungkinkan mereka memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas produk.

Keuntungan lain dari NIB adalah memudahkan UMKM untuk ikut serta dalam program pelatihan dan pemasaran. Usaha yang terdaftar secara resmi lebih mungkin terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Program-program ini membantu meningkatkan keterampilan manajemen, metode produksi, dan strategi pemasaran, termasuk pemasaran digital, yang sangat penting saat ini. Wibowo dan Lestari (2019) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang didukung oleh legalitas usaha dapat meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi UMKM, sehingga mereka mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan akses yang lebih baik terhadap modal dan pelatihan, usaha kecil di Desa Toapaya berhasil meningkatkan secara signifikan kemampuan mereka dalam memproduksi barang. Peningkatan ini memungkinkan mereka untuk menangani lebih banyak dan berbagai jenis pesanan pelanggan. Selain itu, kualitas produk mereka juga meningkat berkat pelatihan dan saran yang mereka terima, sehingga produk mereka menjadi lebih menarik di pasar lokal maupun pasar yang lebih besar. Putri dan Santoso (2021) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM. Secara keseluruhan, pendirian NIBs telah menjadi langkah kunci dalam membantu usaha kecil beralih dari informal menjadi profesional dan kompetitif. Namun, kemajuan ini juga sangat bergantung pada pemerintah dan organisasi lain yang terus memberikan bantuan dan dukungan dalam membimbing usaha-usaha ini serta memberikan akses ke sumber daya yang dibutuhkan.

Tantangan dan Solusi dalam Pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Toapaya

Proses pengajuan Nomor Identifikasi Usaha (NIB) bagi wirausaha UMKM di Desa Toapaya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses internet yang masih terjadi di berbagai wilayah desa. Karena pengajuan NIB dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS), keterbatasan koneksi internet menghambat wirausaha untuk mengakses dan menyelesaikan proses pendaftaran. Hal ini sejalan dengan temuan (Zhahirah, Wibowo, and Ramadhani 2023) yang menyatakan bahwa infrastruktur digital yang belum merata menjadi hambatan utama dalam digitalisasi administrasi usaha di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang sistem OSS menjadi hambatan lain yang signifikan. Banyak pengusaha UMKM tidak familiar dengan platform OSS, sehingga sulit bagi mereka untuk menyediakan informasi yang diperlukan dan memahami prosedur yang harus diikuti. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, terutama yang berasal dari kelompok usia yang lebih tua atau yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas (Sarwoko et al. 2021a)

Selain itu, resistensi terhadap perubahan administratif merupakan tantangan lain yang tidak boleh diabaikan. Beberapa pengusaha UMKM masih merasa nyaman dengan metode tradisional dalam mengelola operasional dan administrasi bisnis mereka, sehingga enggan untuk mengadopsi sistem digital baru. Sikap ini seringkali disebabkan oleh ketidakpastian dan kekhawatiran akan kompleksitas proses serta potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi baru (Thalib et al. 2023a). Ketidakrelaan ini dapat memperlambat proses legalisasi bisnis dan membatasi akses mereka terhadap berbagai layanan dukungan pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, upaya terintegrasi dan berkelanjutan sangatlah penting. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperoleh NIB dan proses pendaftaran melalui OSS merupakan langkah awal yang kritis. Kampanye kesadaran ini harus dilakukan secara intensif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengusaha UMKM, dan disebarluaskan melalui berbagai saluran media yang mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk pertemuan langsung di desa-desa. Selain itu, pelatihan literasi digital memainkan peran vital dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi. Pelatihan ini tidak hanya mencakup cara mengakses sistem OSS, tetapi juga memberikan keterampilan dasar komputer dan internet yang mendukung operasional bisnis sehari-hari mereka (Sarwoko et al. 2021b).

Dukungan intensif dari pemerintah desa dan lembaga terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengusaha UMKM dapat menyelesaikan proses pendaftaran NIB dengan lancar. Dukungan ini dapat mencakup bantuan teknis langsung, konsultasi, dan fasilitasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama proses pendaftaran. Studi oleh (Thalib et al. 2023) menunjukkan bahwa bantuan berkelanjutan secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan UMKM dalam memperoleh legalitas usaha dan mengakses berbagai program pemerintah. Melalui kombinasi antara sosialisasi, pelatihan, dan dukungan, diharapkan hambatan dalam memperoleh NIB dapat diminimalkan, sehingga UMKM di Desa Toapaya dapat lebih cepat dan mudah memperoleh legalitas usaha, yang sangat penting bagi (Isnanto 2023) perkembangan mereka.

4. DISKUSI

Hasil pengabdian di Desa Toapaya memperlihatkan bahwa pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha melalui NIB menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan administrasi usaha setelah pendampingan. Proses sosialisasi memperjelas urgensi legalitas, sementara pendampingan teknis melalui Online Single Submission (OSS) membantu mereka secara praktis untuk mengatasi hambatan administratif

dan digital. Selain itu, terbentuknya forum komunikasi setelah pelaksanaan program menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi pada level individu (pemilik usaha), tetapi mulai membentuk jaringan komunitas yang saling mendukung dan berbagi pengalaman. Temuan program ini sangat konsisten dengan prinsip-prinsip Community-Based Participatory Research (CBPR) dan teori-teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa keikutsertaan (participation) dan kolaborasi dalam mengambil keputusan meningkatkan keberdayaan dan kemampuan aksi (Nala, Hikmah, and Qurrotu'aini 2025). Partisipasi aktif UMKM dalam identifikasi kebutuhan dan proses pendampingan memungkinkan intervensi yang relevan dengan konteks lokal, sehingga hasilnya lebih efektif dan lestari.

Lebih lanjut, dari perspektif modal sosial (social capital), legalitas melalui NIB bisa dianggap sebagai bentuk modal institusional yang memberikan legitimasi usaha, memperluas jaringan, dan memudahkan akses ke sumber daya seperti kredit, bantuan pemerintah, dan program pelatihan (Putnam, 2000; Woolcock & Narayan, 2000). Dalam konteks Indonesia, penelitian seperti “Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Formal: Pendampingan NIB Pada Warkop Cak Koyek di Sidoarjo” menemukan bahwa kepemilikan NIB meningkatkan kepercayaan pihak luar dan membuka peluang formal (Kasyir, Febrianti, and Tamami 2024).

5. KESIMPULAN

Program Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Toapaya telah memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan UMKM dengan memfasilitasi penerbitan Nomor Identifikasi Usaha (NIB). Mendapatkan pengakuan hukum melalui NIB telah terbukti meningkatkan kredibilitas usaha, memperbaiki akses ke pembiayaan, dan memperluas peluang bagi UMKM untuk bergabung dalam inisiatif pemerintah dan membangun kemitraan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa NIB bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan alat penting untuk memperkuat fondasi usaha lokal.

Meskipun masih ada beberapa tantangan seperti konektivitas internet yang terbatas, tingkat literasi digital yang rendah, dan ketidakmauan untuk mengadopsi praktik baru panduan yang diberikan oleh mahasiswa yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga mengenai keefektifan dalam membantu pelaku UMKM dalam memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oleh karena itu, program ini tidak hanya memberikan keuntungan secara langsung dalam hal legalitas usaha tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dan pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Kedepannya, kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pemerintah, universitas, dan komunitas lokal akan menjadi kunci dalam membangun perkembangan UMKM yang patuh hukum, inovatif, dan kompetitif. Dengan dukungan yang berkelanjutan, Desa Toapaya memiliki potensi untuk menjadi model bagaimana pemberdayaan UMKM berbasis hukum dapat secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMRAH) atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Toapaya serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bintan, khususnya Bapak Muhardi, S.T., atas kerja sama dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Penghargaan yang tulus kami berikan kepada seluruh pelaku UMKM Desa Toapaya atas partisipasi aktif dan antusiasmenya dalam kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa KKN UMRAH yang telah bekerja sama dengan baik hingga program ini terlaksana dengan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Agelia, Ela, Rizki Ananda Safitri, Tri Ayu Widyastuti, M. Sultan Mubarak, and Ade Gunawan. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) Pada UMKM Di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55-61. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1088>
- Agustina, R. R. (2025, March 5). Fungsi NIB Gak Cuma Jadi Legalitas, Ini 8 Fungsi NIB Untuk Usaha. *SmartLegal.id*. <https://smartlegal.id/badan-usaha/2025/03/05/fungsi-nib-gak-cuma-jadi-legalitas-ini-8-fungsi-nib-untuk-usaha/>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2021). *Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dengan*. 1-23.
- Isnanto, B. A. (2023, November 27). NIB Adalah Nomor Induk Berusaha, Ini Manfaat dan Cara Daftarnya. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7059458/nib-adalah-nomor-induk-berusaha-ini-manfaat-dan-cara-daftarnya>
- Isnanto, Bayu Ardi. (2023). *NIB Adalah Nomor Induk Berusaha, Ini Manfaat dan Cara Daftarnya*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7059458/nib-adalah-nomor-induk-berusaha-ini-manfaat-dan-cara-daftarnya>

- Kasyir, Sukron, Putri Febrianti, and Badrut Tamami. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM Di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.47134/JPI.V2I1.3648>
- Mulachela, H. (2021, August 25). UMKM Adalah: Ciri, Peran, dan Faktor Perkembangannya. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/finansial/makro/6125bb463f83b/umkm-adalah-ciri-peran-dan-faktor-perkembangannya>
- Nala, Dayinta Puspa, Faikotul Hikmah, and Nafia Ilhama Qurrotu'aini. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Formal: Pendampingan NIB Pada Warkop Cak Koyek Di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 30-34. <https://doi.org/10.62759/JPIM.V2I2.231>
- Noraga, Gilang Bhirawa, Burhanudin Rabani, Dadang Sudirno, and Hani Sri Mulyani. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha Dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807-811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. Peraturan Pemerintah, 087293, 390.
- Puspitasari, Audy Herlina, and Condro Widodo. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17-27. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.755>
- Sari, N. D. (2023). *Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jetech.v15i2.245>
- Sarwoko, Endi, Iva Nurdiana Nurfarida, Magister Manajemen, and Program Studi Manajemen. (2021a). Entrepreneurial Culture Dan Kinerja Usaha Kecil: Peran Mediasi Entrepreneurial Competence. 222-232. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.6398>
- Thalib, Tasha Tsania, Elok Trianita, M. Jauhar Nafis, Muhammad Nurus, Sobah Alfaiq, and Iain Kediri. (2023b). Pelatihan Pemasaran Dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 540-544. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.678>
- Zhahirah, Alfiyyah, Septiani Putri Wibowo, and Ananda Ramadhani. (2023). Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 7, 30352-3056.